



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 37 TAHUN 2008
TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Di Kabupaten Demak, telah dibentuk Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK);
- b. bahwa dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak, belum diatur mengenai tugas pokok dan fungsi petugas Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) sebagaimana dimaksud pada huruf a, sehingga dalam upaya memberikan kejelasan tentang tugas pokok dan fungsi petugas TPDK tersebut dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2008;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya dan Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4376);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Demak;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak;
17. Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak
18. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pelaksanaan Penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di Kabupaten Demak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN DEMAK

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Demak yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 37 tanggal 23 Desember 2008, diubah sebagai berikut:

A. Antara BAB III dan BAB IV lama disisipkan BAB III a baru serta Pasal 17 a baru, yang berbunyi sebagai berikut

BAB III a

TEMPAT PEREKAMAN DATA KEPENDUDUKAN

Pasal 17 a

- (1) Tempat Perekaman Data Kependudukan yang selanjutnya disingkat TPDK adalah tempat pelayanan Dinas di tingkat Kecamatan yang mempunyai tugas pokok untuk melakukan perekaman, pengolahan, dan pemutakhiran data hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil untuk penertiban dokumen kependudukan serta penyajian informasi kependudukan
- (2) Untuk melaksanaka tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Petugas TPDK mempunyai fungsi:

- a. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan dokumen kependudukan berupa KK, KTP, Akta Pencatatan Sipil dan Surat Keterangan Pindah/Datang;
- b. Melakukan validasi data berupa perekaman dan pengolahan (entry/input) serta transfer biodata kependudukan sesuai dengan berkas permohonan KK dan KTP;
- c. Memungut uang retribusi dan leges KK dan KTP serta menerima setoran uang pungutan retribusi dari Petugas Registrasi Desa
- d. Menyetorkan uang hasil pungutan dan penerimaan retribusi dan leges pada Bendahara Penerima Dinas paling lambat 2 x 24 jam;
- e. Mengambil KK dan KTP yang telah diterbitkan pada Dinas dan menyerahkannya pada Pemohon;
- f. Menyajikan informasi kependudukan berupa Biodata Penduduk untuk keperluan permohonan pindah penduduk;
- g. Menyiapkan Surat Keterangan Pindah atau Surat Pengantar Pindah untuk dimintakan tanda tangan pada Camat;
- h. Melakukan konsultasi dengan Kantor Kecamatan, Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala Desa/Kelurahan dalam rangka tugas pemutakhiran database kependudukan;
- i. Mengelola barang inventaris Dinas.

B. Setelah kata Kelompok Jabatan Fungsional dalam Pasal 20 lama, disisipkan akronim TPKD sehingga keseluruhan Pasal 20 menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kelompok Jabatan Fungsional dan TPKD wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas pokok masing-masing

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 8 Maret 2010

BUPATI DEMAK,

TTD
TAFTA ZANI

Diundangkan di Demak

Pada tanggal 8 Maret 2010

Sekretaris Daerah Kabupaten Demak

TTD

POERWONO SASMITO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2010 NOMOR 03

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

WINDU SUNARDI, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 195911 198701 1001